



**PUTUSAN**  
**NOMOR 82/PID.SUS/2017/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadiliperkara-perkarapidanadalamtingkat banding, telahmenjatuhkanputusansepertitersebutdibawahinidalamperkaraterdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR**  
TempatLahir : Bagansiapiapi (Riau)  
Umur/tanggallahir : 21 Tahun/25 Agustus 1995  
JenisKelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempattinggal : Jalan Nelayan RT.06 RW. 02, Desa Bagan Punak  
Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahananNegara oleh:

1. Penyidik,tanggal12 Oktober 2016, No.SP.Han/52/X/2016/Res-Narkoba, sejaktanggal12 Oktober 2016 s/d tanggal31 Oktober2016;
2. PerpanjanganolehPenuntutUmum, tanggal24 Oktober 2016, No. SPP-219/N.4.19/Euh.1/10/2016 sejaktanggal01 Nopember 2016 s/d tanggal10 Desember 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 6 Desember 2016, No. 249/Pen.Pid.Pny/2016/PN Rhl, tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 9 Januari 2017;
4. Penuntut Umumtanggal09 Januari 2017, No. Print-53/N.4.19/Euh.2/01/2017sejak tanggal 09 Januari 2017 s/dtanggal 28 Januari 2017;
5. PenahananMajelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2016No.641/Pen.Pid.TH/2017/PN.Rhl, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negri Rokan Hilir tanggal 09 Januari 2017 No.641/Pen.Pid.TH/2017/PN.Rhl, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017;

Halaman1 dari 11 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2016/PT.PBR



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Maret 2017, No. 211/Pen.Pid/2017/PT PBR, sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017;

8. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 April 2017 Nomor: 211/Pe.Pid.2017/PT.PBR, SEJAK TANGGAL 20 April s/d tanggal 18 Juni 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh IRVAN JULNIZAR, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Posbankum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan No. 557/Pid.Sus/2016/PN Rhl tertanggal 16 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus No. 19/IR/ADV-SKH/III/2017, tentang Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 April 2017 Nomor 82/PID.SUS/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-239/N.4.19/Euh.2/11/2016 tertanggal 30 Nopember 2016 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **A. DAKWAAN**

##### **KESATU**

--- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat dari Bagansiapiapi menuju ke Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 05.30 Wib, ketika Terdakwa dan Sdr. RUDI akan pulang ke Bagansiapiapi, Terdakwa didatangi oleh Sdr. ATAN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan meminta bantuan Terdakwa untuk membawakan 1 (satu) bungkus paket yang dibungkus lakban warna coklat untuk diserahkan kepada teman Sdr. ATAN yang berada di Bagansiapiapi. Pada saat 1 (satu) bungkus paket dibungkus lakban warna coklat diserahkan kepada Terdakwa Sdr. RUDI mengatakan *"terima sajalah, barang ini aman"* Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI pulang menuju daerah Bagansiapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi milik Sdr. RUDI. Pada saat ditengah perjalanan, Sdr. RUDI mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus paket dibungkus lakban warna coklat yang diterima Terdakwa dari Sdr. ATAN adalah Narkotika jenis Shabu-shabu namun Terdakwa tetap membawa 1 (satu) bungkus paket tersebut untuk diserahkan kepada teman dari Sdr. ATAN yang berada di Bagansiapiapi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 Wib, saksi MUHAMEDI dan Saksi MARUDUT GULTOM (masing-masing merupakan Bintara Pembina Desa/Babinsa Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Kodim 0321 Rokan Hilir) sedang duduk di sebuah warung di Jl. Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas, kemudian melihat Sdr. RUDI dan Terdakwa yang melintas menggunakan sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat akan diperiksa Sdr. RUDI langsung melarikan diri sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI untuk mengeluarkan isi kantongnya, dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi saku kantong celananya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) bungkus paket yang dibalut dengan lakban plastik warna cokelat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (Enam puluh

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Makodim 0321 Rokan Hilir dan kemudian diserahkan ke Pihak Polres Rokan Hilir.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 395/020900/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR** memiliki berat kotor 165,46 gram dan **berat bersih 147,96 gram**;
  - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 11017/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKIE Bin SYAMSIAR**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

--- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain di dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5*

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat dari Bagansiapiapi menuju ke Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 05.30 Wib, ketika Terdakwa dan Sdr. RUDI akan pulang ke Bagansiapiapi, Terdakwa didatangi oleh Sdr. ATAN (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan meminta bantuan Terdakwa untuk membawakan 1 (satu) bungkus paket yang dibungkus lakban warna coklat untuk diserahkan kepada teman Sdr. ATAN yang berada di Bagansiapiapi. Pada saat 1 (satu) bungkus paket dibungkus lakban warna coklat diserahkan kepada Terdakwa Sdr. RUDI mengatakan *"terima sajalah, barang ini aman"* Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI pulang menuju daerah Bagansiapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi milik Sdr. RUDI. Pada saat ditengah perjalanan, Sdr. RUDI mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus paket dibungkus lakban warna coklat yang diterima Terdakwa dari Sdr. ATAN adalah Narkotika jenis Shabu-shabu namun Terdakwa tetap membawa 1 (satu) bungkus paket tersebut untuk diserahkan kepada teman dari Sdr. ATAN yang berada di Bagansiapiapi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 Wib, saksi MUHAMEDI dan Saksi MARUDUT GULTOM (masing-masing merupakan Bintara Pembina Desa/Babinsa Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Kodim 0321 Rokan Hilir) sedang duduk di sebuah warung di Jl. Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas, kemudian melihat Sdr. RUDI dan Terdakwa yang melintas menggunakan sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian pada saat akan diperiksa Sdr. RUDI langsung melarikan diri sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi MARUDUT GULTOM dan Saksi MUHAMEDI untuk mengeluarkan isi kantongnya, dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi saku kantong celananya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) bungkus paket yang dibalut dengan lakban plastik warna coklat

Halaman5 dari 11 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2016/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sejumlah Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Makodim 0321 Rokan Hilir dan kemudian diserahkan ke Pihak Polres Rokan Hilir.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 395/020900/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR** memiliki berat kotor 165,46 gram dan **berat bersih 147,96 gram**.
  - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 11017/NNF/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdapat dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksapenuntut Umum tertanggal 22 Februari 2017 No. Reg. Perkara: PDM-239/N.4.19/Euh.2/11/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) barang yang terbungkus / dibalut dengan lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
  - 1 (satu) buahdompet warna coklat;

**Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan**

  - Uang sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol Nomor Rangka : MH3140003AK791744 ;

**Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwaberdasarkanatastuntutantersebut,Majelis Hakim PengadilanNegeriRokanHilirtelahmenjatuhkanputusan tanggal 15 Maret 2017 Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN.Rhl yang amarnyaberbunyisebagaiberikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUHAMMAD BAYHAQIE Alias AKI Bin SYAMSIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) barang yang terbungkus / dibalut dengan lakban plastik warna coklat yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
  - 1 (satu) buahdompet warna coklat;

***Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan***

  - Uang sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol Nomor Rangka : MH3140003AK791744 ;

***Dirampas untuk Negara***
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang,  
bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana ternyatadari aktapermintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid/2017/PN.Rhldan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana ternyatadari aktapermintaan banding Nomor 11.a/Akta.Pid/2017/PN.Rhldan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rhl tanggal 3 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri RokanHilir tanggal 12 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukanKontra memori banding tertanggal 17 April 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri RokanHilir tanggal 17 April 2017 danKontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwasehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 10 April 2017sebelumberkasperkaraperkaraatasnamaterdakwatersebutdiatasdikirimke-Pengadilan Tinggi Pekanbaruuntukpemeriksaandalamtingkat banding;

Menimbang, bahwapermintaanakanpemeriksaandalamtingkat banding olehTerdakwatersebuttelahdiajukanalamtenggangwaktudantatacarasertasyarat-syarat yang ditentukanolehundang-undang, makapermintaan banding tersebutdapatditerima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang terdiri 6 (enam) halaman mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut :

Bahwakami selakuPenasehat Hukum Terdakwamerasakeberatan Surat DakwaanSdr. JaksaPenuntutUmum di keluarkan di Bagansiapiapitertanggal 30 Oktober 2016 yang didakwakanterhadapTerdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan pemufakatan*"

Halaman9 dari 11 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat secara terorganisasi menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN.Rhltanggal 15 Maret 2017 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya biaya perkara sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Jaksapenuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 557/Pid.Sus/2016/PN.Rhltanggal 15 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3000,00- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2017** oleh kami **TIGOR MANULANG,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **YONISMAN.,SH.,MH** dan **AGUS SUWARGI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggotaserta **Hj.MARLIANIS.,SH.,MH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**YONISMAN.,SH.,MH**

**TIGOR MANULANG,SH.,MH**

**AGUS SUWARGI, SH.MH**

Panitera Pengganti

**Hj.MARLIANIS.,SH.,MH**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)